

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang bertema Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 Dengan Studi Pengawasan Tahapan Pilkada Di Kabupaten Tuban pada prinsipnya belum ada yang melaksanakannya atau menelitiannya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno dengan judul “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlunya Relasi Eksekutif-Legislatif Daerah Dalam Kebijakan Anggaran COVID-19 Yang Baik, (2) Bawaslu Sebagai pengawas harus Eksis dan terus berinovasi dalam pengawasan di masa pandemi, (3) Bencana Covid-19 jangan digunakan sebagai ajang kampanye. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah konsep penelitian yang sama-sama mengangkat tema pengawasan pilkada di era pandemic, namun perbedaannya adalah tempat penelitiannya yang berbeda. Sehingga manfaat penelitian tersebut adalah metode penelitiannya yang sama dengan penelitian ini;
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dengan judul “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian tersebut adalah Pandemi Covid-19 pada dasarnya telah

mengancam kesehatan masyarakat yang juga bisa berdampak pada melemahnya berbagai sector. Sehingga dengan adanya ini beberapa agenda Negara ditunda, termasuk pelaksanaan pemilihan yang juga menjadi perhatian. Sebagai salah satu usaha dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden menghimbau untuk untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak, melalui kekuasaan presiden sebuah kebijakan penundaan pilkada turut dihadirkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai upaya legasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori-teori dan peraturan yang dibahas dalam penelitian tersebut juga dibahas dalam penelitian ini, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih ke kajian hukum sedangkan penelitian ini lebih ke aspek politiknya. Manfaat penelitian tersebut adalah peraturan atau teori yang dipakai sama dengan penelitian ini. Sehingga bisa dipakai rujukan dalam penelitian ini.;

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian Habibi dengan judul “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020”. Hasil penelitian tersebut adalah Keberlangsungan pemilihan umum 2020 dalam pandangan politik dianggap bagaikan mata air di kemarau ketidakpastian pandemi Covid-19. Karenanya, penyelenggaraan pemilihan menjawab semua ikhtiar politik dari para calon kepala daerah. Usaha komunikasi politik sebelum Pandemi Covid-19 akan terjawab dengan sendirinya. Dengan demikian,

calon peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih saat pandemi, karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang demokrasi dalam pandemi, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih ke kajian hukum tentang adanya Perppu tentang pemilihan sedangkan penelitian ini lebih ke aspek politiknya. Manfaat penelitian tersebut adalah peraturan yang dipakai sama dengan penelitian ini;

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Wasisto dan Prayudi dengan judul “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020”. Hasil penelitian ini adalah DPR RI perlu mendorong independensi pihak penyelenggara, di mana pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan kewenangan petugas di lapangan, dukungan infrastruktur digital pemilu, dan otonomi partisipasi warga adalah hal yang bersifat sangat mendasar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implikasi demokrasi dalam pandemi, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut pada metode penelitiannya. Namun ada manfaat dalam penelitian tersebut pokok bahasan dan konsep yang dipakai sama dengan penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan.

2.2 Kajian Teori

Penelitian yang bertema Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 dengan Studi Pengawasan Tahapan Pilkada Di Kabupaten

Tuban memiliki 3 (tiga) kajian teori yang akan dipakai, yaitu Teori Demokrasi, Teori Pengawasan dan Teori Partai Politik. Berikut ini merupakan pembahasan dari ketiga teori yang akan dipakai oleh peneliti untuk menganalisis dan membahas terkait hasil-hasil penelitian:

2.2.1. Teori Demokrasi

Demokrasi secara umum diartikan sebagai sebuah konsep pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demokratia*. Kata ini terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi bisa diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Pada negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat ikut berperan serta dalam pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam negara.

Demokrasi sendiri diartikan oleh banyak ahli dengan definisi yang berbeda-beda. Diantaranya beberapa pendapat ahli tentang demokrasi adalah sebagai berikut:

- a) Charles Costello mendefinisikan demokrasi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum serta kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan setiap warga negara.
- b) Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat.
- c) Meriam, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang khususnya oleh mayoritas, pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap

pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

- d) Hannry B. Mayo, demokrasi didefinisikan sebagai kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.
- e) Hans Kelsen, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- f) Sidney Hook demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- g) C.F. Strong demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik

atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakantindakannya pada mayoritas tersebut.

Beberapa Definisi yang sudah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem negara yang kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat.

Setiap warga Negara di dunia tentunya mendambakan suatu pemerintahan yang demokratis. Sehingga pemerintahan yang demokratis dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam memberikan hak dan pendapatnya. Selain itu, dapat menghargai setiap pendapat atau prestasi masyarakat. sehingga demokrasi sangat penting untuk selalu dipelihara, dikembangkan dan. Hari ini demokrasi hanya dijadikan sebagai sistem politik oleh masyarakat dunia yang diyakini sebagai salah satu sistem terbaik dalam mencapai tujuan bernegara.

Negara Indonesia biasa disebut juga dengan negara demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ridwan (2012: 143) bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi. Demokrasi yang dimiliki merupakan perwujudan negara hukum dalam bentuk modern di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban bangsa dan menjaga perdamaian di dalam negaranya. Di Indonesia, pemimpin yang berwenang membuat hukum adalah Badan Legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hukum yang legitimate adalah

hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang dalam membuat hukum. Oleh karenanya, setiap anggota yang duduk di kursi MPR, DPR, DPD seharusnya adalah orang yang paham hukum. Sebagaimana salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dibuat haruslah yang dapat dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Tentunya pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Budiardjo dalam Yuniarto (2018: 9) penelitian UNESCO tahun 1949 menunjukkan demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik serta wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.

Lebih empiris dan aplikatif, menurut Hornby dalam Yuniarto (2018: 10) didalam bukunya *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* dikemukakan bahwa “*democracy*” adalah:

- a) *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;*
- b) *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.*
- c) *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals”*

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa demokrasi mengacu pada prinsip pemerintahan yang warganegaranya dapat memilih wakilnya sendiri. Pemerintahan dalam negara memberikan jaminan kemerdekaan pada setiap warganya untuk dapat berbicara, berpendapat, berserikat, beragama, menegakkan “*rule of law*”, serta menjamin kehormatan hak kaum Minoritas. Kemudian pemerintah juga menjamin perlakuan sama antar setiap warga negara.

Kemudian dalam pelaksanaannya bahwa konsep serta nilai demokrasi tersebut yang dikatakan Robert Dahl dalam Yuniarto (2018:11) bahwa prasyarat yang wajib dilaksanakan Negara guna mewujudkan demokrasi (*polyarchy*) yakni:

1. Adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi;
2. Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat;
3. Kebebasan memilih dalam pemilu;
4. Hak menduduki jabatan publik;
5. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat;
6. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;
7. Adanya pemilu yang bebas dan adil;
8. Adanya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara dalam pemilu dan ekspresi pilihan lainnya.

Selain itu demokrasi juga diartikan sebagai konsep yang memiliki sifat

multi dimensionalitas. Hal tersebut dapat dilihat dari konsep demokrasi yang diambil dari CISED yaitu:

“Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed” (Yuniarto, 2018:11).

CISED memandang bahwa secara konseptual demokrasi sebagai kerangka berpikir dalam melaksanakan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat diterima baik sebagai idea, norma, serta sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, serta perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Di sisi lain Sanusi mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945 yakni: ”Demokrasi yang BerKetuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan *“Rule of Law”*, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial”. (Yuniarto, 2018:12)

Sementara menurut Nurcholis Madjid dalam Muhammad (2011:131-132) yang dijadikan pandangan hidup dalam demokrasi di dasari dari 7 (Tujuh) norma yaitu:

1. Kesadaran atas pluralisme

Masyarakat bisa memandang dengan positif keberagaman masyarakat dan kemajemukan masyarakat serta dapat memadukan untuk diimplementasikan ke dalam sikap yang kreatif.

2. Musyawarah

Hubungan prinsip ini adalah sebagai bentuk kedewasaan dalam menerima kompromi dengan bersikap dewasa dalam menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, mentoleransi adanya perbedaan pendapat yang dimungkinkan untuk diambil pendapat yang paling baik.

3. Pemufakatan yang jujur dan sehat

Prinsip ini menuntuk masyarakat demokrasi supaya dapat menjalankan dan menguasai musyawarah yang jujur dan sehat. Hal ini untuk mencapai permufakatan yang jujur dan sehat.

4. Kerjasama

Prinsip ini diharapkan bisa saling mendukung dan saling percaya antar sesama warga. Selain itu, diharapkan antar Lembaga masyarakat juga dapat saling mendukung secara fungsional karena merupakan salah satu bentuk efisiensi dalam menunjang demokrasi.

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Pemenuhan ekonomi menjadi salah satu hal penting dalam prinsip demokrasi, sebab perekonomian masyarakat menentukan situasi demokrasi. “Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah “joglo” yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).” (Muhammad, 2011:131-132)

6. Pertimbangan moral

Implementasi demokrasi dan pandangan hidup yang demokratis diwajibkan supaya ada suatu keyakinan tentang cara demokrasi yang harus berjalan sesuai tujuan.

7. Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan selama ini jika berbicara tentang demokrasi hanya sebatas doktrin konsep verbalistic. Terjadinya pemisahan antara *des sollen and des sein* disebabkan karena adanya sifat “menggurui” yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat.

2.2.2. Teori Pengawasan

Pemilihan merupakan bentuk ekspresi formal masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan selanjutnya diakumulasikan apa akan ada pergantian kekuasaan/ pemerintahan ataukah tidak. Harrop dan Miller (1987:2) menjelaskan bahwa “Pemilu adalah sebuah preferensi ekspresi formal yang diatur untuk kemudian ditampung dan ditransformasikan

kedalam sebuah keputusan kelompok tentang siapa yang akan memerintah-
apakah ada pergantian dalam kepemimpinan pemerintahan atau tidak”.

Sedangkan Heywood (2014:372-373) menyatakan “Pemilu menyediakan bagi masyarakat kesempatan formal yang paling jelas untuk memengaruhi proses politik, dan juga membantu secara langsung atau tidak langsung, untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan”. Pemilihan Umum merupakan salah satu kegiatan formal yang dianggarkan oleh Negara, maka Lembaga yang terlibat juga dianggap sebagai Lembaga formal. Di Indonesia lembaga pelaksana teknis pemilihan ada KPU dan Lembaga pengawasnya ada Bawaslu.

“Menurut Heywood ada dua pandangan yang berbeda tentang fungsi pemilu yaitu pandangan konvensional yang menjelaskan pemilu sebagai sebuah mekanisme dimana politisi-politisi bisa dituntut untuk dapat memperhitungkan dan menjalankan kebijakan yang mencerminkan dari opini publik.” (Kartini, 2017:151).

“Pendekatan semacam ini lebih menekankan pada *bottom to up* dari pemilu yaitu rekrutmen politik, perwakilan, pembentukan pemerintahan, pemberian pengaruh pada kebijakan dan sebagainya. Disisi lain, pandangan yang radikal dikemukakan oleh *Ginsberg* yang menggambarkan pemilu sebagai sarana elit politik melakukan kontrol atas rakyatnya, menjadikan mereka lebih tenang dan lunak serta lebih mudah untuk diatur.” (Kartini, 2017:151-152).

Kemudian pandangan yang lebih menekankan fungsi *top to down* dari pemilu ditunjukkan dengan adanya pembentukan opini publik, pembangunan legitimasi, dan penguatan posisi elit. *Heywood* menjelaskan pemilu tidak hanya memiliki sebuah karakter yang tunggal. Pemilu tidak hanya sekedar mewujudkan akuntabilitas public ataupun control atas rakyat, tapi sebagai bentuk dari bagian komunikasi politik. Pemilu tidak hanya satu arah, namun pemilu memiliki dua arah jalur yang disediakan untuk dapat saling mempengaruhi antara pemerintah dan elit politik dengan rakyat.

Pengawasan adalah suatu bentuk proses untuk dapat menjamin bahwa kegiatan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana, hal ini dikemukakan oleh *Stoner dan Freeman*. (Kartini, 2017:156). Kemudian *Koontz* menyatakan pendapatnya bahwa pengawasan itu untuk melaksanakan pengukuran serta tindakan atas kinerja yang berfungsi untuk dapat merencanakan suatu cara dan meyakinkan organisasi secara objektif dalam mencapai suatu tujuan. (Kartini, 2017:156). Kemudian dalam Bahasa yang sederhana dijelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang direalisasikan supaya visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan, kegiatan untuk dapat mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan prosedur atau belum.

Griffin juga memberikan penjelasan bahwa proses dalam pengawasan harus mempunyai empat dasar tahapan. (Kartini, 2017:156), yaitu:

- a. “Establish standards yaitu dengan menetapkan kembali target atau program untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur. Standar pengawasan ini harus selalu konsisten terhadap tujuan organisasi.” (Kartini, 2017:156)
- b. “Measurement performance yaitu ukuran kinerja yang tetap. Kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi, untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari suit Post, kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara mutu dan jumlah terhadap hasil.” (Kartini, 2017:156)
- c. “*Compare performance* Grains standar yaitu membandingkan kembali antara kinerja dengan standar. Apakah kinerja lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan standar.” (Kartini, 2017:156)
- d. “*Consider corrective action* yaitu keputusan untuk mengambil tindakan yang berat. Dalam tahapan ini Manajer membutuhkan Analisa dan keahlian diagnostic dalam meneliti penyimpangan, merubah standart dan mengukur.” (Kartini, 2017:156)

Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 untuk menjadi Undang-Undang. telah mengamanatkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Luar Negeri yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan dalam

pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah berupa pengamatan terhadap seluruh proses tahapan pemilihan, yaitu:

1. Pembentukan Badan *ad hoc* KPU;
2. Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Pencalonan;
4. Pelaksanaan Kampanye;
5. Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusiannya;
6. Masa tenang;
7. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
8. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan

1.2.3. Teori Partai Politik

Teori dalam penelitian ini juga menggunakan teori Partai Politik. Menurut Miriam budiarjo Partai politik adalah organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Partai politik menjadi alat bagi para kelompok sosial tertentu untuk memperjuangkan kepentingannya dan tentunya memiliki peran sentral dalam sebuah negara. Sehingga dalam negara demokrasi, adanya partai politik merupakan hal yang mutlak. Menurut *Carl J. Friedrich* mendefinisikannya “sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil”. Kemudian *Sigmund*

Neumann mendefinisikannya sebagai “organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. Lebih lanjut *Giovanni Sartori* mendefinisikannya sebagai “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public”. (Budiardjo, 2009: 403-405)

Sigit Pamungkas dalam bukunya *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia* (2011; 5) mendefinisikan “partai politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan di dalam pemilihan umum”. Berdasarkan penjelasan dapat diambil definisi sebagai berikut:

1. Partai Politik sebagai organisasi merupakan entitas yang melaksanakan kerjanya berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan dan adanya aturan organisasi yang mengikat anggotanya. Disamping itu, juga memiliki program yang terencana dan pengorganisasian sumber daya organisasi.
2. Partai politik sebagai instrumen perjuangan nilai atau ideologi yang mengikat kolektivitas individu dalam organisasi. Sehingga nilai atau ideologi berfungsi sebagai pemberi corak khusus organisasi dari organisasi lainnya, menjadi pisau analisis bagi organisasi dalam memahami realitas dan pada akhirnya ideologi berfungsi sebagai pemandu perilaku anggotanya.

3. Partai Politik pada dasarnya memiliki orientasi kekuasaan sebagai penguasa struktur. Kekuasaan ini diperlukan guna mempertahankan dan juga untuk menjalankan ideologi/ nilai dari partai politik tersebut. Selain itu, partai politik dijadikan instrumen dalam meraih kekuasaan.

Definisi yang telah diutarakan oleh ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik pada hakikatnya adalah sebuah organisasi perjuangan nilai atau ideologi yang terorganisir untuk meraih kekuasaan. Partai politik dalam sebuah negara menjadi saluran untuk menegosiasikan antara masyarakat dan negara. Kehadiran partai politik tentu akan menjadi bagian dari pemilihan umum untuk dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Selain itu, partai politik ini juga menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat melalui personal-personal partai politik yang duduk dalam jabatan pemerintahan. Semuanya itu tidak bisa lepas dari asal-usul partai politik.

Kemudian secara umum terdapat tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik menurut Pamungkas dalam Surbakti (2010), yaitu:

1. Teori Institusional (kelembagaan). Teori ini melihat bahwa ada korelasi antara kehadiran parlemen dengan lahirnya partai politik. Dengan demikian penekannya adalah terletak pada adanya perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan di parlemen. Menurut teori ini, partai politik dibentuk karena adanya kebutuhan jaringan komunikasi antara anggota parlemen dengan masyarakat. Sementara masyarakat yang tidak puas dengan partai yang dibentuk oleh parlemen,

akan membentuk partai baru sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang tidak diakomodir oleh partai yang dibentuk oleh parlemen.

2. Teori Historis. Teori yang menitik beratkan pada suatu sistem yang krisis dan berkaitan dengan proses *nation building* berkaitan dengan legitimasi, integrasi nasional serta menuntut partisipasi yang jauh lebih luas. Sehingga dalam teori ini partai politik dibentuk sebagai respon dalam menghadapi krisis politik yang sedang terjadi.
3. Teori Modernisasi pembangunan politik. Teori yang memiliki asumsi bahwa terbentuknya partai politik merupakan salah satu produk dari modernisasi sosial. Kelompok sosial baru ini hanya akan mencari akses masuk dalam partai politik karena merupakan bentuk dari adanya dampak industrialisasi.

Fungsi partai politik berdasarkan dari realitas empirik dan melewati evolusi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Partai politik dalam kondisi tertentu dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu organisasi demi kuatnya sistem demokrasi. Akan tetapi jika kondisi telah berubah maka fungsi tersebut tadi tidak dipakai lagi atau dibuang karena situasi yang sudah berbeda. Menurut Almond (Mas'ood dan Mac Andrews, 2006; 64) mengenai fungsi partai politik.

1. "Sebagai pelaksana sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan-pilihan politik masyarakat sekaligus untuk

menanamkan (indoktrinasi) ideologi politik partai kepada calon-calon pemilih agar tercipta sikap loyalitas yang kuat.”

2. “Rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan baik untuk mengisi jabatan khusus dalam organisasi partai atau untuk kontestasi di dalam pemilihan umum dalam rangka menduduki jabatan politis.”
3. “Wadah partisipasi politik yang artinya partai digunakan sebagai media bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses dan keputusan politik.”
4. “Artikulasi kepentingan. Bagian ini berkaitan dengan bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat yang diserap oleh partai dapat diajukan kepada pemerintah.”
5. “Komunikasi politik. Komunikasi politik dimaksudkan adalah penyampaian informasi, isu dan gagasan politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah.”
6. “Agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan dari beragam kelompok kepentingan digabungkan menjadi alternative – alternative kebijakan pemerintahan.”
7. “Pembuatan kebijaksanaan. Biasanya partai pemenang akan membuat kebijakan politik terkait dengan kepentingan partainya, dalam hal ini terkait dengan program, nilai atau ideologi partainya.”

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 Dengan Studi Pengawasan Tahapan Pilkada Di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
Gambar Skema Kerangka Berfikir

